LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID DJPb

2017

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DAFTAR ISI

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	**2**
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	**4**
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	**4**
Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi Publik	**4**
Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik	**5**
Rincian Pelayanan Informasi Publik	**6**
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	**9**
Capaian Tahun 2017	**10**
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	**11**
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Layanan Informasi Publik	**12**

GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kementerian Keuangan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu Badan Publik yang harus melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik sehingga dibentuk dan/atau ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai pengelola layanan informasi publik pada unit kerja lingkup Kementerian Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, PPID Kemenkeu terdiri dari PPID Tingkat I (lingkup Eselon I), PPID Tingkat II (lingkup Eselon II pada unit vertikal), dan PPID Tingkat III (lingkup Eselon III pada unit vertikal).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan mempunyai kantor vertikal sebanyak 33 Kantor Wilayah dan 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 8 fungsi utama sebagai berikut:

1. Fungsi Pelaksanaan Anggaran.
2. Fungsi Pengelolaan Kas.
3. Fungsi Sistem Manajemen Investasi.
4. Fungsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah.
6. Fungsi Dukungan Teknis Perbendaharaan.
7. Fungsi Penyempurnaan Proses Bisnis Sistem Perbendaharaan.
8. Fungsi Pemberdayaan dan Integrasi Sumber Daya Organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan selaku PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan mendapat permintaan data/informasi baik secara langsung melalui surat, email, telepon maupun melalui penerusan dari PPID Kementerian Keuangan.

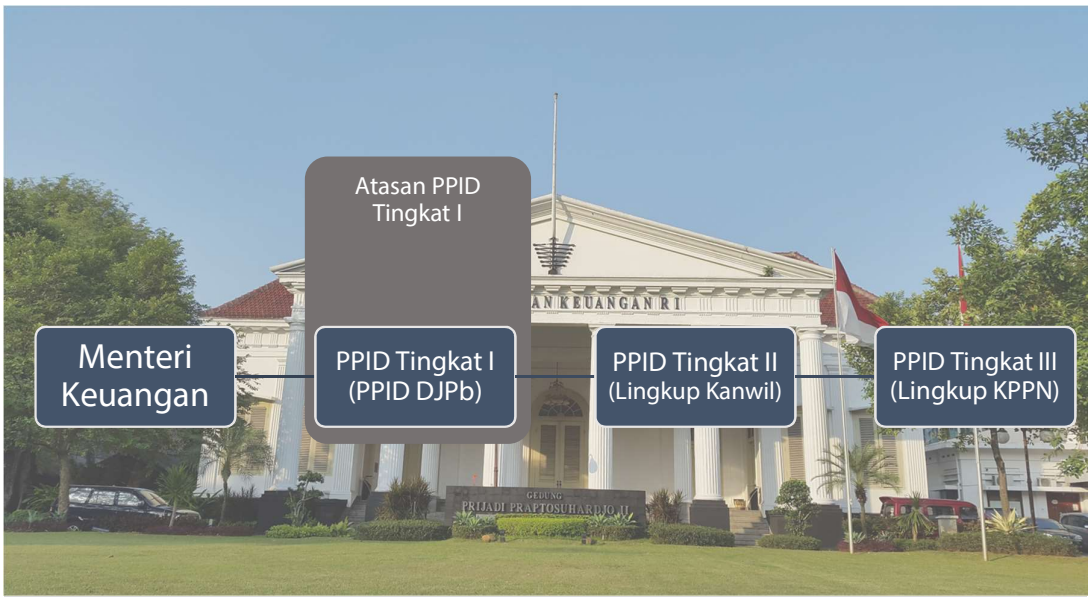

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2017, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat melalui beberapa jalur. Diantaranya adalah pemohon informasi dapat mendatangi secara langsung atau melalui surat permohonan langsung kepada PPID Tingkat Ditjen Perbendaharaan. Selain menerima permohonan langsung, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan juga menerima permintaan yang merupakan penerusan dari PPID Kemenkeu.

Selain di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, pelayanan informasi publik juga dilakukan oleh PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III. PPID Tingkat II merupakan layanan informasi publik yang dilakukan pada lingkup kantor wilayah yang terdiri atas 33 kantor wilayah, dan membawahi 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan PPID Tingkat III pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

SUMBER DAYA MANUSIA
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, unit yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler, Bagian Umum, Sekretariat DJPb dengan pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 1 (satu) orang pegawai.

ANGGARAN
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik, PPID Tingkat Ditjen Perbendaharaan mendapat pagu dana yang tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2017 yang tergabung dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler.

RINCIAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2017, PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan telah menerima permohonan informasi sebanyak 21 (dua puluh satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut.

1. Sebanyak 14 (empat belas) permohonan yang merupakan penerusan permohonan dari PPID Setjen (PPID Kemenkeu);
2. Sebanyak 7 (tujuh) permohonan yang merupakan permohonan langsung melalui surat kepada PPID Ditjen Perbendaharaan;

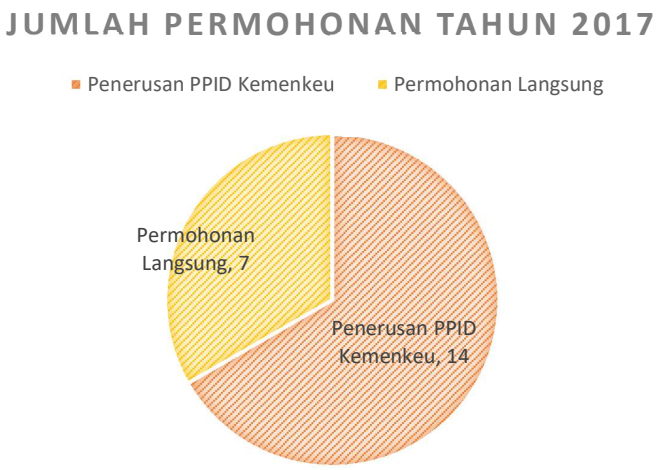

Berdasarkan data jenis pemohon, seluruh permohonan yang diterima oleh PPID Ditjen Perbendaharaan merupakan Warga Negara Indonesia dengan rata-rata maksud/tujuan penggunaan data yaitu untuk digunakan sebagai bahan penelitian/skripsi/tesis.

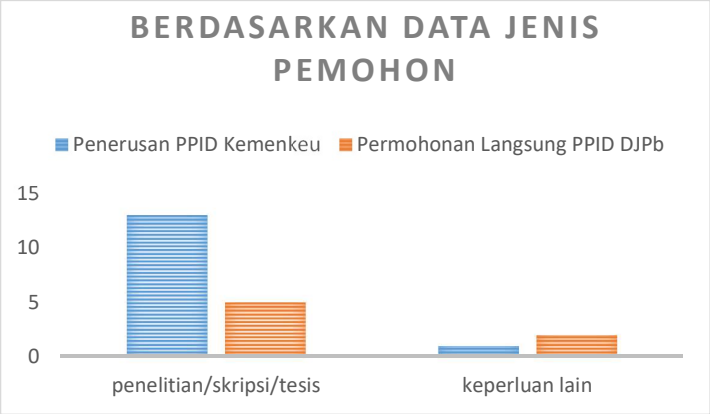

Dalam rangka pemenuhan permintaan data/informasi dari pemohon, PPID Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk segera menanggapi dan atau memenuhi permintaan sesuai dengan norma waktu yang ditetapkan dalam UU KIP (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) yaitu 10 hari kerja dengan opsi perpanjangan 7 hari kerja. Selama tahun 2017, dari keseluruhan permintaan data yang masuk pada PPID Ditjen Perbendaharaan semuanya dapat terpenuhi sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan dengan rata-rata pemenuhan sebanyak 8 hari kerja (HK). Dari 21 permintaan, terdapat 6 (enam) permintaan informasi yang diselesaikan antara 11 HK s.d. 17 HK, sedangkan 15 permintaan diselesaikan dalam waktu kurang adari 10 HK.

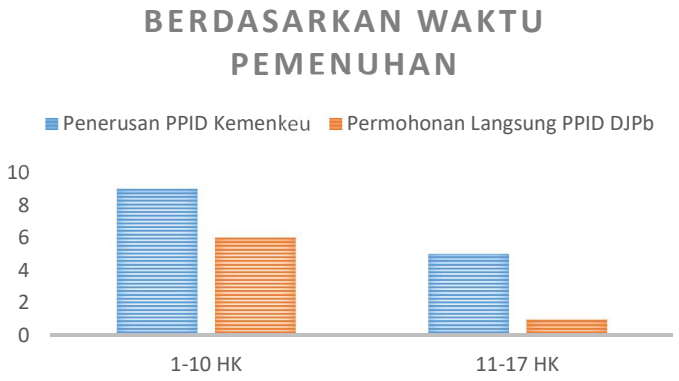

Dilihat dari ketersediaan data/informasi publik yang dimintakan dan tingkat pemenuhannya, maka terdapat 12 (dua belas) permohonan yang berhasil dipenuhi seluruhnya dan 9 (sembilan) permohonan yang dapat dipenuhi hanya sebagian saja.

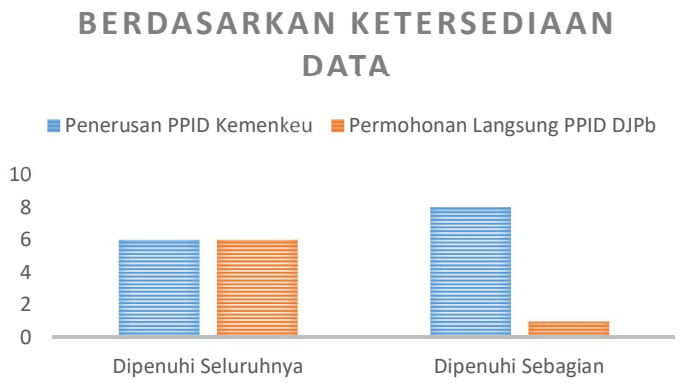

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2017, PPID Ditjen Perbendaharaan tidak pernah menerima keberatan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon baik itu permohonan yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan maupun permohonan di lingkup PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan.

CAPAIAN TAHUN 2017

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik selain tugas pemenuhan Permohonan Informasi Publik pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut.

1. Rapat pembahasan dengan Direktorat teknis dalam rangka usulan untuk penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Tahun 2017 dari PPID Ditjen Perbendaharaan.
2. Rapat Pembahasan dengan Biro KLI selaku Koordinator PPID Kementerian Keuangan dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi PPID Kementerian Keuangan.
3. PPID Kemenkeu meraih peringkat kedua Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dengan total nilai 95,39.
4. Kegiatan Koordinasi Kehumasan dan Layanan Informasi dengan peserta seluruh Kasubbag TU/RT lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan (PPID Tingkat II DJPb).

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2017 terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan antara lain sebagai berikut.

1. Ruang layanan informasi publik yang masih belum memadai.
2. Data/informasi yang masih tersebar pada masing-masing unit teknis sehingga memerlukan waktu dalam memenuhi permohonan informasi publik. Selain itu, data/informasi yang sudah dikuasai oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan masih disimpan secara manual (disimpan di dalam komputer kerja) sehingga rawan terjadi kehilangan/*corrupt* data.
3. Pengelolaan layanan informasi publik sesuai ketentuan dalam PMK 200/PMK.01/2016 hingga level PPID Tingkat II (lingkup kanwil) dan PPID Tingkat III (lingkup KPPN) namun di sisi lain masih minimnya Sumber Daya Manusia yang memahami dan menguasai dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik pada unit vertikal lingkup Ditjen Perbendaharaan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut.

1. Meningkatkan sarana dalam pelayanan informasi publik berupa ruang khusus layanan informasi publik.
2. Membuat *database* data/informasi publik yang dikuasai oleh PPID Tingkat I Ditjen Perbendaharaan yang aman dan mudah diakses oleh petugas layanan informasi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai petugas layanan informasi publik dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, *Focus Group Discussion* (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara maksimal.

PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 1, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230, 3814320 PESAWAT 5217, FAKSIMILE (021) 3846402 SITUS www.djpbn.kemenkeu.go.id